



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/pdt.G/2011/PA.Bik.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kary.CV.Maju Makmur, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir RSU, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan ;

Telah memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasar surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Nopember 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara nomor : 39/Pdt.G/2011/PA.Bik tanggal 2 Nopember 2011, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 1999, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallanga dan sesuai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor xxx/110/XI/1999 tanggal 25 Nopember 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah tante Penggugat di Goa selama sebulan dan kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak, dan setelah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biak tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tujuh bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama dua tahun, kemudian pindah di rumah sewa di Mandala selama satu tahun, kemudian pindah lagi di rumah sewa di JL.Bosnik hingga sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jenis kelamin perempuan umur 11 tahun;
 - b. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jenis kelamin perempuan umur 8 tahun;
 4. Bahwa sejak bulan Nopember 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
 - a. Sejak bulan Nopember 2010 Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama xxxx dan Penggugat pernah memergoki Tergugat dan xxxx berada di dalam kamarnya xxxx ;
 - b. Sejak bula September 2011 Tergugat jarang pulang ke rumah, dengan berbagai alasan, namun teman-teman Penggugat mengatakan bahwa Tergugat berada di rumah Sari di Pondok Indah;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada September 2011, yang akibatnya Penggugat dan Tegugat pisah tempat tinggal ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pallangga untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Kecamatan untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Atau,

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya kembali seperti semula namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sebanyak 2 (dua) kali yakni sidang ke 2 (dua) tanggal 22 Nopember 2011 dan sidang ke 5 (lima) tanggal 20 Desember 2011 ,

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan gugatan oleh Penggugat, Penggugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Penggugat telah habis;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tindakan hukum lebih lanjut, maka ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk memberikan teguran kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menambah biaya perkara hingga perkaranya dapat disidangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Biak Nomor : W25-A5/23/HK.05/I/2012 tertanggal 4 januari 2012 yang telah disampaikan kepada Penggugat sebagai Penggugat dalam perkara ini agar yang bersangkutan menambah biaya perkara dalam batas waktu 1 (satu) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Biak Nomor : W25-A5/81/HK.05/II/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012 menyatakan bahwa hingga waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menambah panjar biaya perkara ;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pembacaan gugatan oleh Penggugat, Penggugat tidak datang lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan panjar biaya perkara yang telah dibayarkan Penggugat telah habis ;

Menimbang, bahwa untuk keperluan tindakan hukum lebih lanjut, maka Ketua Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Biak untuk memberikan teguran kepada Penggugat untuk datang menambah biaya perkara hingga perkaranya dapat disidangkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Biak Nomor : W25-A5/23/HK.05/I/2012 tertanggal 4 januari 2012. Penggugat telah ditegur agar menambah panjar biaya perkara, namun menurut surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Biak Nomor : W25-A5/81/HK.05/I/2012 tertanggal 6 Pebruari 2012 menyatakan bahwa hingga waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak datang menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh berperkara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur. Sesuai dengan ketentuan pasal 148 RB.g. dan karenanya harus dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Biak;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya Perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 39/Pdt Bik.G/2011/PA.Bik gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.591.000,- (Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agung Biak berdasarkan musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs.H.Syarifuddin S. selaku Ketua Majelis, Norhadi,S.Hi dan H.Mansur KS, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dibantu oleh Parno, S.Hi. selaku Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pengugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Norhadi, S.HI

Drs. H. Syarifuddin S

Panitera pengganti

H.Mansur KS, S.Ag.

Parno, S.HI.



Rincian biaya perkara :

- Biaya pencatatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggugat	: Rp.	50.000,00
- Biaya Tergugat	: Rp.	100.000,00
- Biaya redaksi	: Rp.	5.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	591.000,00

(Lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)